

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Efektivitas Pengaturan Sanksi Denda dan Pidana Tambahan Pasca UU Cipta Kerja dan KUHP Baru

Imam Biyoto*, Sri Yuni Hastuti, Ridho Sa'dillah

Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

*Email Korespondensi: ibiyoto@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas pengaturan sanksi pidana korporasi di Indonesia pasca dua reformasi legislatif fundamental: Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini mengidentifikasi adanya konflik filosofis fundamental antara kedua undang-undang tersebut. UU Cipta Kerja mendorong paradigma depenalisasi yang berorientasi pada sanksi administratif sebagai *ultimum remedium*, khususnya dalam hukum lingkungan. Sebaliknya, KUHP Baru justru melakukan kodifikasi komprehensif, memperkuat, dan memodernisasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bagian integral dari sistem pidana. Penelitian ini menganalisis efektivitas sanksi denda (pidana pokok) dan pidana tambahan dalam KUHP Baru, termasuk adopsi sistem denda kategori yang fleksibel dan berorientasi pada perampasan keuntungan (*profit-stripping*), serta perluasan pidana tambahan yang bersifat restoratif dan preventif. Meskipun KUHP Baru secara teoretis meningkatkan potensi efektivitas pemidanaan korporasi dengan mengadopsi model kesalahan organisasional (*organizational fault*) dan *corporate culture*, efektivitas ini terancam oleh ketidakpastian hukum dan potensi disparitas penegakan hukum yang timbul dari konflik norma dengan UU Cipta Kerja. Implementasi sanksi, khususnya perampasan aset, juga terhambat oleh belum disahkannya regulasi pendukung krusial seperti RUU Perampasan Aset. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa harmonisasi legislatif yang mendesak dan penguatan infrastruktur penegakan hukum, efektivitas sanksi korporasi di Indonesia pasca 2023 akan tetap suboptimal.

Kata Kunci: Pidana Korporasi, Sanksi Denda, Pidana Tambahan, UU Cipta Kerja, KUHP Baru

1. PENDAHULUAN

Doktrin hukum pidana klasik, yang berakar kuat pada tradisi *civil law*, secara historis menolak gagasan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Adagium Latin *societas delinquere non potest* (korporasi tidak dapat melakukan kejahatan) menjadi fondasi pemikiran selama berabad-abad. Penolakan ini didasarkan pada dua asumsi utama: pertama, korporasi sebagai entitas fiksi (*fictitious entity*) tidak memiliki *mens rea* (niat jahat) atau *actus reus* (tindakan fisik) yang independen dari manusia yang menjalankannya; dan kedua, sanksi pidana yang berpusat pada pidana perampasan kemerdekaan (penjara) tidak mungkin diterapkan pada badan hukum.

Namun, seiring dengan globalisasi dan pergeseran struktur ekonomi, di mana korporasi multinasional memiliki kekuasaan ekonomi—dan potensi destruktif—yang melampaui banyak negara, paradigma ini mulai bergeser (Wagner & Associate, 1999). Yurisdiksi *common law*, khususnya Amerika Serikat, memelopori pergeseran ini dengan mengembangkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi, sebagai subjek hukum yang diakui memiliki hak-hak hukum, juga diakui dapat memikul kewajiban dan tanggung jawab pidana (Marbun, 2020). Perkembangan ini memunculkan perbedaan antara kejahatan yang dilakukan *untuk* korporasi (*crimes for corporation*), di mana korporasi diuntungkan oleh tindak pidana yang dilakukan agennya, dan korporasi yang *menjadi* alat kejahatan itu sendiri (*criminal corporation*) (Marbun, 2020).

Di Indonesia, evolusi ini berjalan lambat dan fragmentaris. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) secara fundamental menganut asas bahwa hanya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) yang dapat menjadi subjek hukum pidana (Harefa & Nashir, 2025). Akibatnya, KUHP yang berlaku selama puluhan tahun secara efektif memberikan imunitas pidana bagi korporasi (Taun, 2018). Pengakuan pertama atas korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia tidak datang dari kodifikasi, melainkan muncul secara sporadis melalui undang-undang khusus di luar KUHP (*lex specialis*) (Fauzia et al., 2022). Tonggak awal dimulai dengan Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang (Taun, 2018). Langkah ini kemudian diikuti oleh berbagai undang-undang sektoral yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

krusial, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) (Rozeli & Susila, 2024).

Meskipun undang-undang *lex specialis* ini telah menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana, sistem hukum pidana Indonesia menghadapi kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang melumpuhkan selama beberapa dekade. Kekosongan hukum yang terjadi bersifat fundamental: sementara hukum materiil (UU *lex specialis*) menyatakan korporasi *dapat* dipidana, hukum formil atau hukum acara (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP) *tidak* mengatur *bagaimana* cara memanggil, memeriksa, mendakwa, dan memidana korporasi.¹ KUHAP dirancang sepenuhnya untuk terdakwa manusia. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum: Siapa yang harus dipanggil sebagai wakil korporasi? Bagaimana surat dakwaan harus dirumuskan? Bagaimana jika korporasi dibubarkan saat proses hukum berjalan? (Panjaitan, 2020).

Dalam menghadapi kebuntuan prosedural ini, Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah *terobosan hukum* (judicial activism) yang signifikan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini dirancang untuk menjadi "jembatan" yudisial yang mengisi kekosongan hukum formil KUHAP. Namun, Perma 13/2016 bukanlah sekadar buku panduan teknis pemanggilan (Pratama, 2025). Dalam praktiknya, Perma ini melakukan intervensi doktrinal yang mendalam dengan menetapkan kriteria substantif untuk menilai *kesalahan korporasi* (*corporate fault*). Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016 secara eksplisit menguraikan kondisi di mana hakim dapat menilai kesalahan korporasi, yang mencakup tiga pilar utama (Aripkah, 2020):

¹ Satu-satunya peraturan yang mengatur terkait dengan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi adalah Perma No. 13 Tahun 2016. Namun Perma tersebut tidak mengatur bagaimana cara memanggil, memeriksa, mendakwa, dan memidana korporasi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- a. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; dan
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan atau mencegah dampak yang lebih besar.

Dengan menetapkan kriteria ini, MA secara efektif mengadopsi model kesalahan hibrida yang memadukan elemen-elemen dari teori *vicarious liability* (prinsip keuntungan) dan *organizational fault* (prinsip kegagalan pencegahan) (Aripkah, 2020). Perma ini menjadi landasan *de facto* bagi penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia, menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan pedoman sebelum KUHP Baru hadir. Lanskap hukum pidana korporasi di Indonesia kemudian mengalami guncangan fundamental oleh hadirnya dua legislasi raksasa yang disahkan dalam kurun waktu berdekatan:

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (diperbarui melalui Perppu No. 2 Tahun 2022 yang disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023): Sebuah *omnibus law* yang bertujuan radikal untuk menyederhanakan perizinan dan mendorong investasi (Hamdani et al., 2023). Implikasinya terhadap hukum pidana sangat besar, terutama melalui strategi depenalisisasi dan penguatan sanksi administratif (Wibowo et al., 2021).
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru): Kodifikasi hukum pidana material modern pertama dalam sejarah Indonesia. KUHP Baru ini secara komprehensif mengakhiri dualisme dengan mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara terperinci dalam Buku Kesatu, yang berlaku sebagai asas umum (*lex generalis*) bagi seluruh hukum pidana (Fadhila, 2024).

Kehadiran dua undang-undang ini, yang seharusnya memperjelas arah hukum, justru menciptakan "skizofrenia legislatif" atau "perang filosofi". Di satu sisi, UU Cipta

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Kerja mendorong *administrative-centric approach*, memposisikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), terutama dalam tindak pidana lingkungan dan tata ruang (Akbar, 2023). Korporasi didorong untuk menyelesaikan pelanggaran melalui sanksi administratif (Jiwanti, 2023). Di sisi lain, KUHP Baru justru *menguatkan* dan *mengodifikasi* pertanggungjawaban *pidana* korporasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana (Nugraha et al., 2025; Pradana, 2025). KUHP Baru menyediakan aparat penegak hukum dengan instrumen pidana korporasi yang lebih kuat dan komprehensif daripada sebelumnya, termasuk sistem denda kategori baru dan perluasan pidana tambahan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*). Fokus penelitian adalah pada analisis norma, asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan, serta studi perbandingan hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama terletak pada analisis teks hukum (UU Cipta Kerja dan KUHP Baru), interpretasi doktrin, dan potensi konflik norma pasca-legislasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis ini diartikulasikan melalui tiga pendekatan utama:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap hierarki dan substansi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dianalisis mencakup, namun tidak terbatas pada, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 9, serta berbagai undang-undang *lex specialis* yang terdampak, seperti UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) 5 dan UU TPPU.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mendalami evolusi doktrin dan teori yang mendasari pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep-konsep kunci yang dianalisis meliputi teori atribusi kesalahan seperti *identification theory* (doktrin *directing mind*), *vicarious liability* (doktrin *respondeat superior*), *organizational fault model* (model kesalahan organisasional), dan *corporate culture model*.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini mutlak diperlukan karena konsep pertanggungjawaban pidana korporasi Indonesia adalah hasil "impor" doktrinal dari sistem hukum lain, terutama *common law*. Analisis efektivitas hukum Indonesia tidak dapat dilakukan dalam ruang hampa. Yurisdiksi asing digunakan sebagai tolok ukur (*benchmark*) untuk menilai efektivitas dan memprediksi tantangan implementasi model yang diadopsi Indonesia. Studi perbandingan difokuskan pada:

- 1) Amerika Serikat: Analisis *Chapter 8 Federal Sentencing Guidelines* (USSG) sebagai model insentif yang mendorong *effective compliance programs* (U.S. Department of Justice, 2024; U.S. Sentencing Commission, 2018).
- 2) Inggris (UK): Analisis *Deferred Prosecution Agreements* (DPAs) dan kritik tajam terhadapnya yang dianggap gagal menjerat eksekutif senior dan hanya menjadi "biaya bisnis" (*cost of doing business*) (Dechert, 2022; Spotlight on Corruption, 2019).
- 3) Australia: Studi terhadap *Criminal Code Act 1995 (Part 2.5)* yang mengenalkan *Corporate Culture Model* (Nicolson & Wilcock, 2022), sebuah model yang elemennya diadopsi oleh KUHP Baru Indonesia (Brouwer, 2025).
- 4) Uni Eropa (Jerman & Prancis): Perbandingan antara sistem *civil law* yang masih resisten terhadap pidana korporasi murni dan memilih sanksi administratif (Jerman)

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

(Norton Rose Fulbright, 2016) dengan yang telah mengadopsinya secara penuh (Prancis) (Maglie, 2005).

Dengan membandingkan model-model ini, penelitian dapat memprediksi potensi keberhasilan dan kegagalan sistem sanksi dalam KUHP Baru. Misalnya, kegagalan DPA Inggris dalam menghukum eksekutif (Dechert, 2022) menjadi "peringatan dini" bagi Indonesia yang mulai menjajaki mekanisme serupa (Zhou, 2025).

3. HASIL & PEMBAHASAN

Analisis Model Kesalahan dalam Hukum Indonesia: Dari Perma 13/2016 ke KUHP Baru

Analisis terhadap Perma 13/2016 dan KUHP Baru menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi model hibrida yang canggih.

a. Perma 13/2016 sebagai Model Hibrida Pragmatis

Perma 13/2016, dalam upayanya mengisi kekosongan hukum, tidak memilih satu teori secara kaku. Pasal 4(2) secara pragmatis mencampur berbagai elemen dari teori-teori yang ada (Aripkah, 2020):

- 1) "Memperoleh keuntungan" adalah gema dari *Vicarious Liability* (syarat *intent to benefit*) (Weissmann, 2007).
- 2) "Membiarkan terjadinya" adalah inti dari *Organizational Fault* (termasuk *Reactive Fault*) (Orsina, 2018).
- 3) "Tidak melakukan langkah pencegahan" adalah kriteria utama *Organizational Fault* (Accetta & Picciano, 2023).
- 4) Penjelasan "adanya kebijakan korporasi" yang mengizinkan atau memaksa karyawan melanggar hukum adalah inti dari *Corporate Culture Model* (Nicolson & Wilcock, 2022).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

b. KUHP Baru Mengadopsi Model Organizational-Culture

KUHP Baru (UU 1/2023) kini mengodifikasi model hibrida pragmatis tersebut ke dalam undang-undang, memberinya kekuatan hukum yang jauh lebih tinggi daripada sekadar Perma. Pasal 48 KUHP Baru 25 menetapkan kapan tindak pidana dilakukan oleh korporasi, yang mencakup:

- 1) "diterima sebagai kebijakan Korporasi": Ini adalah adopsi langsung dari *Corporate Culture Model* (Brouwer, 2025).
- 2) "Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan...": Ini adalah adopsi langsung dari *Organizational Fault Model* (Accetta & Picciano, 2023).
- 3) "Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana": Ini adalah adopsi *Reactive Fault Model* (Orsina, 2018).

Ini adalah langkah maju yang sangat signifikan secara doktrinal. Sistem hukum Indonesia secara legislatif telah *melompati* model *Identification Theory* yang sudah usang (dan masih menjerat Inggris) (Rahmadia, 2020), dan langsung mengadopsi model *Organizational/Culture* yang lebih modern dan canggih (Accetta & Picciano, 2023), sejalan dengan praktik di Australia (Brouwer, 2025).

Namun, adopsi model canggih ini membawa konsekuensi langsung pada efektivitas penegakan hukum. Tantangan pembuktian bagi jaksa akan menjadi *jauh lebih berat*. Membuktikan "kegagalan sistemik" atau "budaya korporasi yang toksik" jauh lebih sulit dan membutuhkan sumber daya yang lebih besar daripada sekadar membuktikan satu email dari seorang direktur (Rahmadia, 2020).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Paradigma UU Cipta Kerja: Pergeseran Sanksi Menuju Administratif

Saat KUHP Baru sedang bergerak menuju pemidanaan yang lebih canggih, UU Cipta Kerja justru menarik ke arah yang berlawanan: depenalisasi dan penguatan sanksi administratif (Wibowo et al., 2021).

a. Konsep *Ultimum Remedium* dalam Kebijakan Pidana

Filosofi utama di balik perubahan sektoral dalam UU Cipta Kerja adalah penegasan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) (Hamdani et al., 2022). Sanksi administratif—seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, dan pembekuan/pencabutan izin—harus didahulukan sebagai *primum remedium* (upaya utama) (Indonesian Center for Environmental Law, 2020). Tujuan yang diklaim adalah untuk menciptakan kepatuhan (*compliance*) dan pemulihan (*restorative*), bukan penghukuman (*retributive*) (Faradila & Kholim, 2024).

b. Analisis Depenalisasi: Studi Kasus Perubahan Sanksi Pidana Lingkungan Hidup

Pergeseran filosofi ini paling jelas terlihat dalam revisi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) (Rozeli & Susila, 2024). Banyak perbuatan yang sebelumnya merupakan tindak pidana (kejahatan) kini diubah menjadi pelanggaran administratif. Contoh paling gamblang adalah penghapusan Pasal 110 UUPPLH. Sebelum UU Cipta Kerja, Pasal 110 UUPPLH memidanakan (penjara dan denda) setiap penyusun dokumen Amdal yang membuat Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi. Setelah UU Cipta Kerja, Pasal 110 *dihapus*; perbuatan tersebut kini hanya dikenai sanksi administratif (Jiwanti, 2023).

Lebih jauh, untuk kejahatan inti seperti pencemaran dan perusakan lingkungan (Wibowo et al., 2021), UU Cipta Kerja (melalui revisi UUPPLH) mewajibkan penerapan sanksi administratif (paksaan pemerintah) terlebih dahulu (Wibisana, 2020). Sanksi pidana baru dapat diterapkan *jika* korporasi tidak mematuhi sanksi administratif tersebut (Wibisana, 2020).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

c. "Paradoks Efektivitas" Sanksi Administratif

Di permukaan, pergeseran ke sanksi administratif tampak sejalan dengan tujuan pemulihan lingkungan (Indonesian Center for Environmental Law, 2020). Logika teoretisnya, sanksi pidana (denda) hanya menghasilkan uang yang masuk ke kas negara (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP), yang tidak menjamin pemulihan lingkungan. Sebaliknya, sanksi administratif (khususnya *paksaan pemerintah*) dapat secara langsung *memaksa* korporasi untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkannya (Faradila & Kholim, 2024). Namun, di sinilah letak "paradoks efektivitas" dalam konteks Indonesia. Analisis terhadap praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa penegakan sanksi administratif di Indonesia *juga tidak efektif* (Indonesian Center for Environmental Law, 2020).

- 1) Masalah Alokasi Denda: Denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah—yang seharusnya menjadi "gigi" pengancam—diperlakukan sebagai piutang negara dan masuk ke kas PNBP umum. Dana ini tidak secara otomatis dialokasikan (*earmarked*) kembali untuk membiayai pemulihan di lokasi yang tercemar, sehingga tujuan restoratifnya gagal (Indonesian Center for Environmental Law, 2020).
- 2) Keengganan Birokrasi: Pejabat tata usaha negara (TUN) yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif berat (seperti pembekuan atau pencabutan izin) seringkali *enggan* melakukannya.² Sanksi ini sering dianggap "menggangu iklim usaha" atau "menghambat investasi", sebuah kekhawatiran yang sejalan dengan "semangat" UU Cipta Kerja (Indonesian Center for Environmental Law, 2020).

² *vide* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3) Kelemahan Konseptual: UU Cipta Kerja sendiri gagal menata ulang konsep sanksi administratif secara benar, sehingga tetap tidak efektif mendorong kepatuhan (Indonesian Center for Environmental Law, 2020).

Dengan demikian, UU Cipta Kerja secara efektif telah mengganti sanksi pidana (yang penegakannya lemah) dengan sanksi administratif (yang penegakannya *juga* lemah) (Cahyono, 2024). Ini berpotensi menciptakan *double failure* yang hanya menguntungkan korporasi pelaku pelanggaran, karena mereka kini dapat menghindari ancaman pidana *dan* ancaman administratif sekaligus.

Kodifikasi dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023): Upaya Komprehensif

Berbanding terbalik dengan UU Cipta Kerja, KUHP Baru melakukan kodifikasi komprehensif yang bertujuan memperkuat dan memodernisasi pemidanaan korporasi. Pengaturan ini termuat dalam Buku Kesatu (Pasal 45-50 dan Pasal 118-121), yang berfungsi sebagai asas umum bagi seluruh tindak pidana.

a. Penegasan Subjek dan Atribusi Kesalahan (Pasal 45-49)

KUHP Baru secara definitif mengakhiri perdebatan puluhan tahun dengan menegaskan dalam Pasal 45 bahwa Korporasi adalah subjek tindak pidana (Pradana, 2025). Pasal 48, seperti dibahas sebelumnya, mengadopsi model atribusi kesalahan *Organizational-Culture* yang modern. Namun, kemajuan paling signifikan terletak pada Pasal 49 KUHP Baru. Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap:

- 1) Korporasi;
- 2) Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional;
- 3) Pemberi perintah;
- 4) Pemegang kendali; dan/atau
- 5) Pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Korporasi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Penambahan frasa "pemilik manfaat" (BO) adalah terobosan krusial. Selama ini, aparat penegak hukum kesulitan menjerat "otak" di balik kejahatan korporasi, yang seringkali bersembunyi di balik struktur perusahaan yang berlapis-lapis dan yurisdiksi *offshore*. Dengan menyebut BO secara eksplisit, KUHP Baru mengadopsi prinsip *follow the control* (selain *follow the money*) dan memberikan landasan hukum untuk menembus "selubung korporasi" (*piercing the corporate veil*) (Karina, 2022). Ini secara teoretis menjawab kritik utama yang terjadi di yurisdiksi lain (seperti kegagalan DPA Inggris (Spotlight on Corruption, 2019)) di mana eksekutif puncak dan pemilik seringkali lolos dari jerat hukum (Dechert, 2022).

b. Reformasi Pidana Pokok: Efektivitas Sistem Denda Kategori (Pasal 79)

Kelemahan utama sanksi korporasi dalam UU *lex specialis* sebelum KUHP Baru adalah denda yang bersifat nominal tetap (statis). Misalnya, UU KSDAHE mengancam denda maksimal hanya Rp 100.000.000,00 (Hairi & Kendali, 2024). Bagi korporasi multinasional, jumlah ini bukanlah hukuman; ini adalah "biaya parkir" atau *cost of doing business* yang remeh. Nilai denda ini juga tergerus inflasi setiap tahun, membuatnya semakin tidak efektif.

KUHP Baru merevolusi sistem ini melalui Pasal 79, yang memperkenalkan 8 Kategori Denda (Pramudana, 2025). Sistem ini menggantikan denda nominal statis dengan sistem kategori yang fleksibel dan dapat disesuaikan oleh Peraturan Pemerintah jika terjadi inflasi, tanpa perlu mengubah UU.

Tabel 1: Sistem Kategori Denda (Pasal 79 KUHP Baru)

Kategori	Pidana Denda Paling Banyak
Kategori I	Rp 1.000.000
Kategori II	Rp 10.000.000
Kategori III	Rp 50.000.000
Kategori IV	Rp 200.000.000
Kategori V	Rp 500.000.000

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kategori VI	Rp 2.000.000.000
Kategori VII	Rp 5.000.000.000
Kategori VIII	Rp 50.000.000.000

Sumber: Pasal 79 UU No. 1 Tahun 2023 dan RUU terkait

Pasal 121 kemudian mengatur penerapan denda ini untuk korporasi, biasanya menetapkan denda pada Kategori IV, V, atau VI, tergantung beratnya pidana penjara yang diancamkan pada pelakunya (manusia). Namun, kekuatan sesungguhnya dari sistem denda KUHP Baru tidak terletak pada 8 kategori tersebut. Kekuatannya terletak pada "katup pengaman" (*safety valve*) dalam Pasal 121 ayat (3) dan (4):

- 1) Pemberatan (Ayat 3): Denda dapat dinaikkan menjadi Kategori VII atau VIII jika tindak pidana dilakukan untuk *memperoleh keuntungan* atau jika korporasi *tidak melakukan pencegahan* (mengikat kembali ke Pasal 48).
- 2) *Profit-Stripping* (Ayat 4): Jika denda Kategori VIII (Rp 50 Miliar) masih *tidak mencukupi* (misalnya, korporasi meraup untung triliunan rupiah dari kejahatannya) (Saputra, 2021), maka pidana denda dapat dijatuhkan *hingga* sebesar *keuntungan yang diperoleh* atau *kerugian yang ditimbulkan*.

Ketentuan "profit-stripping" inilah *deterrence* yang sesungguhnya. Ini sejalan dengan prinsip dalam *US Sentencing Guidelines* (USSG) yang berbasis pada kerugian atau keuntungan (U.S. Sentencing Commission, 2018). Ini mengubah denda dari "biaya operasional" menjadi "kerugian total" (*loss of business*) (Hairi & Kendali, 2024). Secara teoretis, ini adalah sanksi denda paling efektif yang pernah dimiliki Indonesia.

c. Perluasan Pidana Tambahan (Pasal 66 & 120): "Gigi" Penegakan Hukum

KUHP lama hanya mengenal tiga pidana tambahan. KUHP Baru (Pasal 66) memperluasnya secara signifikan, mencakup pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat (Fadhila, 2024).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Untuk korporasi, Pasal 120 merinci pidana tambahan yang dapat dijatuhkan, yang mengadopsi sanksi-sanksi yang sebelumnya ada di *lex specialis* (seperti UU TPPU) (Bintang, 2013):

- 1) Pembayaran ganti rugi;
- 2) Perbaikan akibat tindak pidana (Restorasi) (Rozeli & Susila, 2024);
- 3) Pelaksanaan kewajiban yang dilalaikan (misal: membangun fasilitas pengolahan limbah);
- 4) Penempatan korporasi di bawah pengawasan;
- 5) Pencabutan izin tertentu (Fadhila, 2024);
- 6) Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi.

Sistem sanksi KUHP Baru secara cerdas mengadopsi *dual-track system* yang sejalan dengan teori pemidanaan modern (Tentua et al., 2025). Pidana denda (pokok) bersifat *retributif* (menghukum) dan *deterrent* (menggentarkan) melalui *profit-stripping*. Sementara pidana tambahan (Pasal 120) bersifat *restoratif* (memperbaiki kerusakan) dan *preventif* (mencegah pengulangan melalui pencabutan izin atau pengawasan) (Rozeli & Susila, 2024).

Titik Benturan: Analisis Konflik Norma UU Cipta Kerja vs. KUHP Baru

Efektivitas teoretis dari KUHP Baru (Bagian C) kini berbenturan langsung dengan realitas legislatif dari UU Cipta Kerja (Bagian B). Konflik ini berpotensi melumpuhkan penegakan hukum pidana korporasi di masa depan.

a. Problematika Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas hukum pidana klasik menyatakan bahwa *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum). Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja (yang merevisi UU PPLH atau UU sektoral lainnya) secara tradisional akan dianggap

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sebagai *lex specialis* (Jiwanti, 2023). KUHP Baru, sebagai kodifikasi umum, adalah *lex generalis*.

Jika asas ini diterapkan secara kaku, maka seluruh ketentuan depenalisasi dan filosofi *ultimum remedium* dalam UU Cipta Kerja akan *berlaku dan mengesampingkan* ketentuan pidana korporasi dalam KUHP Baru (Akbar, 2023). Untuk tindak pidana lingkungan, misalnya, jaksa *tetap harus* melalui jalur sanksi administratif (Jiwanti, 2023), dan tidak bisa langsung menggunakan instrumen pidana kuat di KUHP Baru. Ini akan *melemahkan* secara drastis penegakan hukum pidana korporasi (Wibowo et al., 2021).

b. Mandat Pasal 613 KUHP Baru: "Pembalikan" Asas *Lex Specialis*

Penyusun KUHP Baru telah mengantisipasi kebuntuan ini. Mereka menyisipkan Pasal 613, sebuah "bom waktu" legislatif yang secara fundamental mengubah dinamika asas hukum (Pradana, 2025). Pasal 613 KUHP Baru menyatakan:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang... yang memuat ketentuan pidana harus *menyesuaikan* dengan ketentuan **Buku Kesatu** Undang-Undang ini."

Ini adalah ketentuan yang revolusioner. Pasal 613 adalah *lex generalis* yang *memaksa lex specialis* untuk tunduk padanya, setidaknya untuk hal-hal yang diatur dalam Buku Kesatu. Dan Buku Kesatu KUHP Baru memuat *seluruh* prinsip umum: asas legalitas, pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 45-49), atribusi kesalahan (Pasal 48), dan yang terpenting, *seluruh sistem pidana dan sanksi* (pidana pokok, denda kategori, pidana tambahan) (Fadhila, 2024).

Secara teoretis, ini berarti filosofi *ultimum remedium* dalam UU Cipta Kerja (sebagai *lex specialis*) *harus* tunduk dan "disesuaikan" dengan sistem pidana dalam Buku Kesatu KUHP Baru, yang *tidak* secara kaku menganut *ultimum remedium* untuk semua kejahatan (Anindyajati et al., 2015).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

c. Potensi Dualisme dan Ketidakpastian Hukum

KUHP Baru (UU 1/2023) memiliki masa transisi tiga tahun dan baru akan berlaku penuh pada Januari 2026. Ini menciptakan ketidakpastian hukum yang masif. Apa yang terjadi pada tahun 2026 jika undang-undang sektoral yang diubah oleh UU Cipta Kerja *belum* "disesuaikan" (diamandemen) agar sejalan dengan Buku Kesatu KUHP Baru? (Jiwanti, 2023)

Seorang Jaksa Penuntut Umum akan menghadapi *deadlock* atau dilema yuridis:

- 1) Opsi 1 (Pro-Cipta Kerja): Menerapkan UU PPLH-Cipta Kerja sebagai *lex specialis* yang masih berlaku, dan terpaksa menggunakan sanksi administratif terlebih dahulu (Indonesian Center for Environmental Law, 2020).
- 2) Opsi 2 (Pro-KUHP Baru): Menerapkan amanat Pasal 613, mengabaikan filosofi *ultimum remedium* Cipta Kerja, dan langsung menggunakan sanksi pidana korporasi yang lebih kuat di KUHP Baru (Pasal 121) (Saputra, 2021).

Situasi ini akan menciptakan *disparitas* putusan yang masif di seluruh pengadilan Indonesia (Santiarto, 2025), ketidakpastian hukum yang ekstrem bagi dunia usaha (Ismaidar et al., 2025), dan membuka ruang besar untuk *cherry-picking* (pilih-pilih hukum) oleh aparat penegak hukum.

Analisis Efektivitas Sanksi dalam Praktik (Domestik dan Komparatif)

Di luar konflik norma, efektivitas sanksi pidana (denda dan tambahan) juga menghadapi tantangan implementasi yang berat, sebagaimana terlihat dari pengalaman di yurisdiksi lain dan kondisi domestik.

a. Efektivitas Sanksi Denda: Sekadar "*Cost of Doing Business*"?

- 1) Kajian Komparatif (AS): US Federal Sentencing Guidelines (USSG)

Sistem denda di KUHP Baru (Bagian C) mirip dengan USSG (Chapter 8).

Namun, efektivitas USSG tidak hanya datang dari besaran denda, tetapi dari cara

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

denda itu dihitung. USSG bekerja sebagai sistem insentif. Denda dihitung menggunakan "skor kulpa" (*culpability score*) (U.S. Sentencing Commission, 2018). Jika perusahaan terbukti memiliki Effective Compliance Program (program kepatuhan yang efektif) (U.S. Department of Justice, 2024) dan secara sukarela melapor (self-report) serta bekerja sama (Brooker et al., 2022), skor kulpanya akan dikurangi, dan denda bisa mendapat "diskon" besar, bahkan hingga 50% atau lebih (Brooker et al., 2022). Sebaliknya, jika tidak ada program kepatuhan, denda dilipatgandakan.

Model ini menciptakan "industri kepatuhan" (*compliance industry*) (United States Sentencing Commission, 2025), di mana korporasi *secara ekonomi* lebih diuntungkan untuk berinvestasi pada pencegahan kejahatan daripada membayar denda.

Implikasi (Indonesia): KUHP Baru Indonesia telah mengadopsi ini sebagai *faktor kesalahan* (Pasal 48(d) - "tidak melakukan langkah pencegahan" akan memberatkan). Namun, Indonesia belum memiliki *sentencing guidelines* teknis se-detail USSG yang memberikan *rumus diskon* yang pasti (U.S. Sentencing Commission, 2018). Tanpa insentif yang terukur, dorongan untuk menciptakan *compliance program* yang efektif akan lebih lemah.

2) Kajian Komparatif (Inggris): Deferred Prosecution Agreements (DPAs)

DPA adalah mekanisme di mana jaksa setuju untuk menunda penuntutan (prosecution) terhadap korporasi, asalkan korporasi membayar denda besar, mengembalikan keuntungan, dan memperbaiki sistem internalnya (Spotlight on Corruption, 2019). Jika korporasi patuh, dakwaan akan dibatalkan, sehingga korporasi tidak memiliki vonis pidana (Spotlight on Corruption, 2019).

Di Inggris, DPA dikritik habis-habisan karena telah menjadi "biaya bisnis" yang nyaman (Dechert, 2022). Kritik utamanya adalah DPA *gagal total* menjerat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

individu (Dechert, 2022). Korporasi (melalui pemegang saham) "mengorbankan" uang (denda) untuk melindungi eksekutif puncak mereka dari penuntutan pidana (Spotlight on Corruption, 2019). Perusahaan proaktif melapor (*self-report*), membayar denda miliaran, namun individu yang bertanggung jawab lolos (Anderson et al., 2025).

Implikasi (Indonesia): Wacana adopsi DPA di Indonesia sudah muncul (Zhou, 2025). Jika DPA diadopsi *tanpa* kewajiban mutlak untuk tetap menuntut individu/eksekutif senior (seperti yang diamanatkan Pasal 49 KUHP Baru), Indonesia berisiko besar mengulangi kegagalan Inggris. DPA hanya akan menjadi "mesin ATM" baru bagi negara, sementara *deterrence* terhadap "otak" kejahatan korporasi gagal total (Spotlight on Corruption, 2019).

b. Efektivitas Pidana Tambahan: "Hukuman Mati" yang Bermata Dua

1) Analisis Financial Sanctions: Problematika Perampasan Aset

Pidana tambahan berupa perampasan aset (keuntungan) hasil tindak pidana 18 adalah sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi yang melakukan *crimes for corporation* (Harefa & Nashir, 2025). Sanksi ini sejalan dengan prinsip profit-stripping denda di Pasal 121 KUHP Baru. Namun, sanksi ini berpotensi "ompong" karena masalah implementasi kronis di Indonesia: kegagalan pengembalian aset (*asset recovery*). Data menunjukkan bahwa tingkat pengembalian aset korupsi sangat rendah. Sepanjang 2020, misalnya, total kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 56,7 triliun, sementara uang pengganti yang berhasil dikembalikan ke negara hanya Rp 8,9 triliun (Karina, 2022).

Kegagalan ini terjadi karena perampasan aset dalam hukum pidana (KUHP/Tipikor) bersifat *conviction-based*, artinya harus ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu. Ini memberi waktu bagi korporasi untuk memindahkan, menyembunyikan, atau mengubah wujud asetnya (Fauzia &

Hamdani, 2021a). Yang dibutuhkan untuk membuat sanksi ini efektif adalah Undang-Undang Perampasan Aset yang memungkinkan perampasan *in rem* (*non-conviction based asset forfeiture*) (Fauzia & Hamdani, 2021b). Mekanisme ini memungkinkan negara mengejar dan merampas *aset* hasil kejahatan, *tanpa* harus menunggu (atau bahkan berhasil) memvonis pelakunya (korporasi/individu) terlebih dahulu. Selama RUU Perampasan Aset tidak disahkan, maka pidana tambahan "perampasan aset" dalam KUHP Baru akan *tetap tidak efektif* menghadapi kejahatan korporasi yang canggih (Hafid, 2021).

2) Analisis *Corporate Death Penalty*: Problematika Pencabutan Izin dan Pembubaran

Sanksi paling ekstrem adalah "hukuman mati korporasi" (*corporate death penalty*), yaitu pencabutan izin permanen 18 atau pembubaran korporasi (Bintang, 2013). Secara teoretis, ancaman ini memiliki efek jera 100%. Namun, dalam praktiknya, sanksi ini *tidak efektif* sebagai ancaman umum karena hakim akan *sangat enggan* menerapkannya. Alasannya adalah *collateral damage* (dampak ikutan) yang masif dan tidak proporsional.

- a. Jika izin usaha PT besar dicabut, perusahaan akan bubar (Ramadhanu et al., 2022).
- b. Ribuan karyawan (pihak ketiga yang tidak bersalah) akan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
- c. Kreditur (bank, vendor) akan menderita kerugian besar.
- d. Pemegang saham minoritas (publik) akan kehilangan seluruh investasinya.
- e. Rantai pasok (*supply chain*) akan terganggu.

Karena dampak sosial-ekonominya yang *terlalu besar*, sanksi ini hampir tidak mungkin digunakan, kecuali pada kasus ekstrem di mana korporasi tersebut memang didirikan *hanya* untuk tujuan kejahatan (misalnya, perusahaan cangkang untuk TPPU) (Bintang, 2013). Karena korporasi besar tahu bahwa sanksi ini hampir

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

tidak mungkin dijatuhkan pada mereka, nilai *deterrence*-nya sebagai ancaman umum menjadi sangat rendah.

4. KESIMPULAN

Analisis komprehensif ini menghasilkan beberapa kesimpulan kunci mengenai efektivitas sanksi pidana korporasi di Indonesia pasca-UU Cipta Kerja dan KUHP Baru:

- a. Telah terjadi evolusi signifikan dalam arsitektur hukum pidana korporasi Indonesia: dari ketiadaan aturan dalam KUHP lama, berlanjut ke terobosan yudisial pragmatis (Perma 13/2016), dan berpuncak pada kodifikasi komprehensif dalam KUHP Baru (UU 1/2023).
- b. KUHP Baru (UU 1/2023) secara *teoretis* telah meningkatkan potensi efektivitas pemidanaan korporasi secara drastis. Ini dicapai melalui: (a) Adopsi sistem denda kategori yang fleksibel dan berorientasi pada *profit-stripping* (Pasal 79 jo. Pasal 121), yang merupakan antitesis dari denda statis yang tidak efektif; (b) Perluasan pidana tambahan yang berorientasi restoratif dan preventif (Pasal 120); dan (c) Adopsi teori atribusi kesalahan organisasional (*organizational fault*) dan *corporate culture* yang modern (Pasal 48).
- c. Namun, efektivitas teoretis KUHP Baru ini *dirusak* secara fundamental oleh *konflik norma* dengan UU Cipta Kerja. Paradigma *ultimum remedium* administratif yang didorong oleh UU Cipta Kerja bertentangan langsung dengan paradigma kodifikasi pidana KUHP Baru yang diamanatkan dalam Pasal 613.
- d. Konflik ini diperparah oleh fakta bahwa kedua sistem yang berbenturan sama-sama memiliki kelemahan implementasi. Penegakan sanksi administratif (yang didorong Cipta Kerja) terbukti *tidak efektif* dalam praktik karena kelemahan birokrasi dan kegagalan sistemik. Di sisi lain, efektivitas pidana tambahan (seperti perampasan aset)

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dalam KUHP Baru *sangat bergantung* pada legislasi pendukung (RUU Perampasan Aset) yang hingga kini belum disahkan.

- e. Hasil akhir dari lanskap hukum ini adalah *disparitas, dualisme, dan ketidakpastian hukum (legal uncertainty)*. Situasi ini akan menghambat penegakan hukum, berpotensi mengubah sanksi denda (bahkan yang di KUHP Baru) hanya menjadi *cost of doing business* yang dinegosiasikan, dan gagal memberikan efek jera yang sesungguhnya terhadap eksekutif puncak dan pemilik manfaat korporasi.

5. REFERENSI

- Accetta, G., & Picciano, I. (2023). *A new ruling from the Italian Supreme Court on the meaning of organizational fault*. <https://portolano.it/en/newsletter/portolano-cavallo-inform-compliance/new-ruling-italian-supreme-court-meaning-organizational-fault/>
- Akbar, M. F. (2023). *Awas Dipidana ! Kejahatan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan KUHP Baru*. *Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM*. <https://pslh.ugm.ac.id/awas-dipidana-kejahatan-lingkungan-dalam-uu-cipta-kerja-dan-kuhp-baru/>
- Anderson, J., Blundell, N., Randhawa, A., & Taylor, P. (2025). *A step towards transparency or the devil is in the detail? Analysing the effectiveness of the SFO's new Corporate Guidance*. <https://www.whitecase.com/insight-alert/step-towards-transparency-or-devil-detail-analysing-effectiveness-sfos-new-corporate>
- Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. D. (2015). *Konstitusionalitas Normal Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remidium dalam Pembentukan Perundang-undangan*. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 872–892.
- Aripkah, N. (2020). *Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 27(2), 367–387.
- Bintang, E. K. (2013). *Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Lex Crimen*, 2(3), 133–146.
- Brooker, S. L., Day, K., Diamant, M., Stokes, P. F., & Niles, E. (2022). *Corporate Compliance and U.S. Sentencing Guidelines*. Gibson Dunn.
- Brouwer, D. E. (2025). *Corporate Culture Model sebagai Alasan Penghapus Pidana*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Korporasi: Justifikasi Teoritis Pidanaan Korporasi dalam KUHP. *Tanjungpura Law Journal*, 9(1), 33–59.

Cahyono. (2024, April 17). Efektivitas Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Menanggulangi Kasus Perusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan UUPPLH. *Pengadilan Negeri Sleman Klas 1A*. <https://pn-sleman.go.id/2024/04/17/efektivitas-bentuk-pertanggungjawaban-pidana-bagi-korporasi-dalam-menanggulangi-kasus-perusakan-dan-atau-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uupplh/>

Dechert. (2022). *The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review: United Kingdom - England & Wales*. <https://www.dechert.com/knowledge/publication/2022/11/the-anti-bribery-and-anti-corruption-review--united-kingdom---en.html>

Fadhila, K. W. (2024). Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023. *Action Research Literate*, 8(3), 649–657.

Faradila, F., & Kholim, N. (2024). Sanksi Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia. *Action Research Literate*, 8(11), 3174–3184.

Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021a). Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia from the Perspective of Presumption of Innocence. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1), 57–67. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i1.13961>

Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021b). Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. *2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)*, 506–513. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211112.066>

Fauzia, A., Octavia, D. G. R., & Hamdani, F. (2022). The Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights When the Debtor is Bankrupt. *Progressive Law Review*, 4(1), 1–9.

Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law. *Lex Renaissance*, 6(1), 465–480.

Hairi, P. J., & Kendali, M. (2024). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 16(2), 6–10.

Hamdani, F., Fauzia, A., Putra, E. A. M., Walini, E. L., Pambudi, B. A., & Akbariman,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- L. N. (2022). Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(4), 977–986.
- Hamdani, F., Fauzia, A., & Wahid, D. N. (2023). Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 365–374.
- Harefa, S., & Nashir, M. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(1), 36–60. <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.4966>
- Indonesian Center for Environmental Law. (2020). Setelah UU Cipta Kerja: Menelaah Efektivitas Sanksi Administratif Lingkungan Hidup. *Seri Analisis*. https://icel.or.id/media/pdf/ICEL_SeriAnalisis6.pdf
- Ismaidar, Aldin, M., & Sihombing, A. S. M. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(4), 51–58.
- Jiwanti, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja. *Justisi*, 9(2), 158–174.
- Karina, S. (2022). *Pengembalian Aset dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Perampasan In Rem* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/213207>
- Maglie, C. de. (2005). Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law. *Global Studies Law Review*, 4(3), 547–565.
- Marbun, A. N. (2020). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI).
- Nicolson, R., & Wilcock, A. (2022). *Corporate criminal liability: a guide for boards and senior management*. <https://www.allens.com.au/insights-news/insights/2022/07/Corporate-criminal-liability-in-Australia/>
- Norton Rose Fulbright. (2016). *Corporate criminal liability in Germany*. <https://www.nortonrosefulbright.com/en-fr/knowledge/publications/800922a0/corporate-criminal-liability-in-germany>
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- and New Penal Codes. *Jurnal Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21.
<https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Orsina, A. (2018). *Reactive Fault: The 'New' Frontier in Corporate Criminal Liability*.
<https://www.maklu-online.eu/en/tijdschrift/ridp/2018/role-corporations-criminal-justice/reactive-fault-new-frontier-corporate-criminal-lia/>
- Panjaitan, R. (2020). *Efektifitas Perma No. 13 Tahun 2016 dalam Penanganan Perkara TP Khusus dengan Pelaku Korporasi*. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
- Pradana, E. P. (2025). UU TPKS: Kendala Regulasi Pelaksana, Kapasitas Penegakan, dan Perlindungan Korban. *Rechtsvinding*.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1062>
- Pramudana, Y. (2025). *Pidana Denda dalam KUHP Baru*. Marinews.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pidana-denda-dalam-kuhp-baru-02c>
- Pratama, M. I. W. (2025). Aspek Pemidanaan Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 67–80. <https://doi.org/10.35912/jihham.v5i1.4148>
- Rahmadia, F. (2020). Theoretical and Conceptual Reflection Regarding Corporate Criminal Responsibilities Influencing the Formulation of Laws. *Lentera Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.19184/ejllh.v7i1.14297>
- Ramadhanu, M. A., Rosalina, M., & Lubis, M. F. R. (2022). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pencabutan Izin Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3569 K/Pdt/2019). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1), 1–24.
- Rozeli, & Susila, E. (2024). Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Analisis Antara Amerika dan Indonesia. *PATTIMURA Legal Journal*, 3(2), 66–78.
<https://doi.org/10.47268/pela.v3i2.14829>
- Santiarto, D. B. (2025). *Disertasi Dwiarso Budi Santiarto: Meretas Jalan Baru Pemidanaan Korporasi*.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/disertasi-meretas-jalan-baru-pemidanaan-korporasi-0xX>
- Saputra, A. (2021). *RUU KUHP Bagi 8 Kategori Denda, Maksimal Rp 50 Miliar*. News Detik. <https://news.detik.com/berita/d-5593604/ruu-kuhp-bagi-8-kategori-denda-maksimal-rp-50-miliar>

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Spotlight on Corruption. (2019). *Deferred Prosecution Agreement*. <https://www.spotlightcorruption.org/deferred-prosecution-agreement/>
- Taun. (2018). Criminal Accountability Corporate Employment in a Criminal Offense. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 236–244. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.556>
- Tentua, T. L. M., Panjaitan, D. E. O., Irma, Dwiyanti, & Taun. (2025). Kajian Komprehensif terhadap Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP Lama 1946 dan KUHP Baru 2023. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2(2), 24–39. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.698>
- U.S. Department of Justice, C. D. (2024). *Evaluation of Corporate Compliance Programs*. <https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/page/file/937501/dl?inline>
- U.S. Sentencing Commission. (2018). *Chapter 8: Chapter Eight - Sentencing of Organizations*. <https://www.ussc.gov/guidelines/2018-guidelines-manual/2018-chapter-8>
- United States Sentencing Commission. (2025). *Corporate Crime in America Strengthening the 'Good Citizen' Corporation*. <https://www.ussc.gov/corporate-crime-america-strengthening-good-citizen-corporation>
- Wagner, M., & Associate, V. (1999). Corporate Criminal Liability National and International Responses. *International Society for the Reform of Criminal Law 13th International Conference Commercial and Financial Fraud: A Comparative Perspective*, 1–11.
- Weissmann, A. (2007). A New Approach to Corporate Criminal Liability. *American Criminal Law Review*, 44(4), 1319–1342. <https://law-journals-books.vlex.com/vid/approach-corporate-criminal-liability-56263962>
- Wibisana, A. G. (2020). Kritik atas Pengaturan Sanksi dalam RUU Cipta Kerja. *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. <https://pshk.or.id/dokumen/7547>
- Wibowo, A. R., Satrisna, A. T., Pratama, B. F., Wahyuni, B. E., Clinton, B., Atika, B. N., Manurung, C. V., Saputra, D., Prayitno, D., Desimaliati, Andreta, E., Elva, Rahmadhani, F. T., Rifky, I. P., Japriyanto, Sofyan, J. H., Akifah, K., Melisa, Baringbing, M. S., ... Berlian, T. (2021). *Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pengembangan Hukum di Indonesia* (H. Siswanto & F. Sumarja (eds.)). Pusaka Media.
- Zhou, V. (2025). Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum untuk Pembangunan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Berkelanjutan. *Rio Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1866>